

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *MUNING PASKA*
PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA TALANG DONOK
KECAMATAN BANG HAJI KABUPATEN
BENGKULU TENGAH)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

WILLEM ISKANDAR NASUTION
NIM. 1611110032


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/ 1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Willem Iskandar Nasution, NIM 1611110032 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning Paska* Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh sebab itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022 M
Rajab 1443 H

Pembimbing I



Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.
NIP. 197508272000031001

Pembimbing II



Fauzan, M.H.
NIP. 19770725200212103

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh : Willem Iskandar Nasution, NIM : 1611110032 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning Paska* Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)", Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Januari 2022 M/15 Jumadil

Akhir 1443 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M
Rajab 1443 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, MA.

NIP. 1969040219990310004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.

NIP. 197508272000031001

Penguji I

Rohmadi, S.Ag., MA

NIP. 197103201996031001

Sekretaris

Fauzan, M.H.

NIP. 19770725200212103

Penguji II

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP. 198612062015031005

MOTTO

“Setiap Kebaikan Adalah Sedekah”

(H.R. Muslim)

“Mustahil adalah Bagi Mereka Yang Tidak Pernah Mencoba”

(Willem Iskandar Nasution)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Ayahku Hasan Basri Nasution dan Ibuku Seri Handayani yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moril maupun materil, semangat, do'a dan motivasi yang tak henti-hentinya.
- Anakku Nafisa Iskandar Nasution dan Istriku Reni Puspita Sari yang telah memberi semangat hidup dan motivasi yang tidak henti dalam suka dan duka.
- Kakaku Putri Lestari Nasution, S.pd. yang selalu memberikan semangat kepadaku dalam penyelesaian skripsi ini.
- Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (Encep Hidayana Romli, Sawal Harumindani, Ahmad Safri, Muhammad Ibnu Marlian, Rano Karno, Mukti Syupriadi, Yogi Saputra, Amad Rahim Harahap, Try hardianto, S.H dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
- Almamaterku UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempaku menjadi pribadi BE SMART.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning Paska* Pernikahan (adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2021 M
Rajab 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

Willem Iskandar Nasution
NIM. 1611110032

ABSTRAK

Willem Iskandar Nasution, Nim:1611110032, Judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning Pasca* Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)**” : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Tahun 2022. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan Tradisi *Muning pasca* pernikahan di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Muning pasca* pernikahan tersebut ? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Muning pasca* pernikahan di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah. (2) Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Muning pasca* pernikahan di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Untuk menjawab persoalan secara menyeluruh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Lalu adat diuraikan, dianalisis serta dibahas untuk menjawab permasalahan. Hasil temuan skripsi ini. (1) Tahapan tradisi *muning* adalah kemenyan beserta air putih ditemani ketua adat kemudian menyampaikan hajat didepan makam leluhur diiringi sholawat dan al-Fatihah. (2) Tradisi ini hukumnya mubah karena dalam hukum islam tidak ada larangan selagi tidak bertentangan dengan syariat islam. Dengan catatan tradisi tersebut tidak menggunakan hal-hal yang dilarang atau diharamkan dalam Islam.

Kata Kunci : *Muning, Hukum Islam, Pasca Pernikahan*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning Pasca* (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah).”

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah Swt yang telah mempermudah segala urusanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad saw, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-qur'an dan Al-Hadits.
3. Orang tuaku yang sudah melahirkan, membesarkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa yang tiada henti.
4. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

5. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Dr. Nenani Julir, Lc., M.Ag. sebagai Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Fauzan, M.H. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1443 H

Willem Iskandar Nasution

NIM. 1611110032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Tradisi/Adat	18
1. Nilai-Nilai dan Makna dalam Tradisi	20
2. Macam-Macam Tradisi dan Adat	21
a. Macam-Macam Jenis Tradisi.....	21
b. Macam-Macam Jenis Adat	22
3. Hikmah Tradisi	22
B. <i>'Urf</i>	23
1. Dasar Hukum <i>'Urf</i>	26
2. Macam-Macam <i>'Urf</i>	28
3. Syarat <i>'Urf</i>	33
4. Kehujjahan <i>'Urf</i>	35
C. Hukum Islam.....	38
1. Pengertian Hukum Islam.....	38
2. Sumber Hukum Islam	39
3. Tujuan Hukum Islam	40
4. Macam-Macam Hukum Islam	41
BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DESA TALANG DONOK	
A. Sejarah Desa Talang Donok.....	43

B. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	43
C. Luas Wilayah Menurut Penggunaan	44
D. Kependudukan dan Jenis Kelamin.....	45
E. Mata Pencaharian.....	46
F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	47
G. Agama	47
H. Sarana dan Prasarana	48
I. Pemerintahan.....	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Muning</i> Pasca Pernikahan	51
1. Syarat-Syarat.....	57
2. Sanksi yang Melanggar.....	58
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Muning</i> Pasca Pernikahan di Kecamatan Bang Haji Desa Talang Donok Kabupaten Bengkulu Tengah.....	58
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan.....	39
Tabel 3.2 Kependudukan dan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 3.3 Komposisi Mata Pencaharian Penduduk.....	41
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	42
Tabel 3.5 Komposisi Agama Penduduk.....	43
Tabel 3.6 Komposisi Sarana dan Prasarana	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki wilayah yang luas. Luasnya wilayah tersebut mempengaruhi suku, adat, tradisi dan budaya disetiap daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri tersendiri. Salah satunya adalah dalam hal tradisi pernikahan.

Adat istiadat merupakan sesuatu yang sakral bagi masyarakat menurut mereka bahwasannya adat istiadat yang sudah menjadi rutinitas dilakukan oleh nenek moyangnya yang sudah lama meninggal dunia, dan yang menjadi alasan bagi penerusnya agar adat istiadat tetap dijaga dan dilestarikan adalah mereka mengajarkan pada generasinya bahwasannya adat istiadat dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau sesuatu yang buruk.¹

Ziarah kubur di Indonesia menjadi daya magnet tersendiri. Ramainya tempat-tempat pemakaman yang dikeramatkan, seperti pemakaman para wali, tokoh agama dan tokoh bangsa, menjadi hal yang menarik untuk dikaji

¹ Sujiwo Bastomi, *Seni dan Budaya*, (Semarang: IKIP Press, 1992), h.10.

apalagi kaum perempuan semakin mendominasi mendatangi tempat-tempat makam keramat tersebut. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian peziarah, baik dalam bentuk tatacara, maupun campur aduknya laki-laki dan perempuan melahirkan fatwa-fatwa syirik dan haram dari sebagian kelompok yang tidak suka dengan tradisi ziarah kubur.¹⁶

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan, kepercayaan turun temurun, meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan. Kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah menyatu dengan konsep sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial. Begitu pula makna ziarah mempunyai banyak makna, salah satunya bahwa ziarah kubur adalah mendatangi makam dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur dan sebagai *ibroh* (pelajaran) bagi peziarah bahwa tidak lama lagi juga akan menyusul.¹⁷

Sedangkan pernikahan itu sendiri atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.¹⁸

¹⁶ Abdul Wafi Muhaimin, “Mengurai Polemik Hukum ZiarahKubur Bagi Perempuan”, Jurnal Kajian Ilmu Hadits, Volume 10 Nomor 2, 2019, h.3.

¹⁷ Hana Nurrahmah, “Tradisi Ziarah Kubur”, (Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h.4.

¹⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Edisi Revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, h. 145 bersumber dari <https://www.google.co.id/Bungaran+Antonius+Simanjuntak>.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira.

Agama Islam mengatur pernikahan bagi manusia demi ketentraman hidupnya dimuka bumi ini, sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kaitannya dengan uraian di atas, bahwa pada umumnya setiap masyarakat pemeluk agama Islam, terlihat adanya pengaruh agama Islam terhadap ketentuan-ketentuan adat, termasuk ketentuan pernikahan. Pernikahan secara Islam juga memberikan peran yang begitu besar

menentukan pada keluarga kerabat dan persekutuan seperti dalam perkawinan adat, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Itulah yang menjadi sebab sehingga kekuatan-kekuatan pikiran tradisional serta kekuasaan-kekuasaan tradisional dari para kepala adat, dalam perkawinan harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

Tradisi ziarah telah secara turun-temurun dilestarikan oleh para pendukungnya dengan berbagai motivasi dan tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup masyarakat pada umumnya. Dalam pandangan masyarakat yang sering melakukan ziarah kubur, di antaranya mereka percaya bahwa roh orang suci itu memiliki daya melindungi alam. Orang suci yang meninggal, arwahnya tetap memiliki daya sakti, yaitu dapat memberikan pertolongan kepada orang yang masih hidup, sehingga anak cucu yang masih hidup senantiasa berusaha untuk tetap berhubungan dan memujanya. Hal ini disebabkan dalam pandangan masyarakat Jawa bahwa roh yang meninggal itu bersifat abadi.

Masyarakat lebih banyak melakukan tradisi-tradisi dari kebudayaan aslinya dan masyarakat memegang teguh pada adat istiadat serta kepercayaan lama yang diperoleh dari nenek moyangnya. Maraknya tradisi memperingati dan ataupun merayakan peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia dengan melaksanakan serangkaian upacara ziarah kubur, di samping merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat sekaligus sebagai manifestasi upaya manusia untuk mendapatkan ketenangan rohani.

Ziarah kubur para Nabi dan wali, berdoa di makam-makam, bertawassul, meminta syafaat ataupun pertolongan dari ahli kubur, memperingati hari lahir dan wafat, bertabarruk (meminta berkah) dari bekas dan peninggalan mereka, mengucapkan sumpah dengan nama mereka, mendirikan bangunan di atas kuburan, dan lain sebagainya, merupakan hal-hal yang sejak ratusan tahun lalu dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Namun, praktik ziarah tersebut selalu diperselisihkan di antara berbagai kelompok kaum Muslim tentang boleh atau tidaknya menurut ajaran Islam.¹⁹

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surah al-Baqarah ayat 170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا
 أَكَلَوْا كَاتِبًا ءِآبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: (Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"

الْعَيْنِ، وَتُدْمَعُ الْقَلْبَ، يُرِقُّ فَإِنَّهُ فَرُّوهُمَا، أَلَا الْقُبُورِ زِيَارَةَ عَنْ نَهْيِكُمْ كُنْتُمْ
 هُجْرًا تَقُولُوا وَلَا الْآخِرَةَ، وَتَذَكَّرُ

Artinya :*"Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian, sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan*

¹⁹Syaikh Ja'far Subhani, *Tawassul Tabarruk Ziarah Kubur Karamah Wali*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989). h. 55.

hati, menitikkan (air) mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk (pada saat ziarah).” (H.R. Hakim)

Di Indonesia, kebiasaan ziarah kubur tersebar luas, di antaranya ke makam para wali dan tokoh yang dianggap suci. Di sana mereka melakukan berbagai kegiatan seperti membaca Al-Quran atau kalimat syahadat, berdoa, bertafakur, atau tidur dengan harapan memperoleh firasat dalam mimpi. Banyak juga orang-orang berziarah ke kubur tertentu, disertai kepercayaan bahwa tokoh di dalam kubur tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Antara lain dengan ziarah kubur seseorang dapat berdampak pada kemungkinan perolehan rezeki dan syafaat. Dan tradisi ziarah kubur pun terjadi di desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah.

Masyarakat lebih banyak melakukan tradisi-tradisi dari kebudayaan aslinya dan masyarakat memegang teguh pada adat istiadat serta kepercayaan lama yang diperoleh dari nenek moyangnya. Tradisi Muning Imem Patei Kleu yang terdapat di desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan tradisi memotong hati kambing atau hati ayam yang dilakukan di atas kuburan atas nazar yang diucapkan bahwa ketika hajjat pernikahan telah berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Kuburan yang dapat dijadikan untuk tempat pemotong hati kambing atau hati ayam adalah kuburan Nenek, Moyang, Muning, Buluk Daos dan Teak. Apabila nazar tersebut tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan teguran dari Tuhan. Tatacara Tradisi Muning Imem Patei Kleu yang dilakukan :

1. Membaca Al-Fatihah
2. Dzikir
3. Sholawat
4. Meminta Do'a Khusus yang diinginkan²⁰

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi berdoa di kuburan nenek moyang pasca pernikahan di desa Talang Donok kecamatan Bang Haji kabupaten Bengkulu Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dilatar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Muning pasca pernikahan di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Muning pasca pernikahan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi Muning pasca pernikahan Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah.

²⁰ Wawancara dengan Datuk Sulaiman dan Datuk Topik di rumah Datuk Sulaiman tanggal 18 Juni 2021.

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Muning pasca pernikahan Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga dalam bidang hukum islam, menambah suatu pemahaman dalam menjalankan tradisi daerah yang baik dan tidak keluar dari ajaran agama islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi para pihak yang akan melaksanakan atau melakukan tradisi berdoa di kuburan nenek moyang pasca pernikahan yang sesuai adatnya namun tetap pada jalur yang dibenarkan oleh syariat islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh: Sulaiman Kadir, yang berjudul : “*Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan*”. Penelitian ini mengetahui prosesi dan tujuan tradisi ziarah kubur pasca pernikahan di kelurahan Manisa Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan juga mengkaji hukum adat tersebut dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa: 1. Masyarakat Kelurahan Manisa pasca acara pernikahan melakukan ziarah kubur dengan bentuk-bentuk seperti; Menentukan waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua mempelai, menyiapkan persiapan yang dibutuhkan seperti air, ceret dan daun pandan, berwudhu

sebelum berangkat ke kuburan, berdoa sebelum masuk di area pekuburan, menyiram kuburan dengan air yang dicampur dengan daun pandan kemudian kedua mempelai pengantin memegang batu nisan kuburan, mendoakan si mayyit dengan membacakan surah-surah tertentu dan ditutup dengan surah Al-Fatihah, 2. Ziarah kubur merupakan salah satu ibadah disyariatkan akan tetapi dalam berziarah kubur harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Adapun yang ditemukan di kalangan masyarakat Kelurahan Manisa masih lebih banyak ketidaksesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.²¹

2. Jurnal yang ditulis oleh: Jamaludin, yang berjudul "*Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan*". Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa: Ziarah kubur adalah kunjungan ke tempat pemakaman umum/ pribadi yang dilakukan secara individu atau kelompok, dengan tujuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia supaya diberikan kedudukan atau posisi yang layak di sisi Allah Swt. Pada permulaan Islam, Nabi saw melarang keras umatnya untuk ziarah kubur dikarenakan masih lemahnya iman. Beliau takut jika umatnya menjadikan kuburan sebagai suatu benda keramat, seperti meminta sesuatu kepada kuburan, sehingga akan menjatuhkan diri kepada perbuatan syirik, atau hal lain yang ditakutkan beliau seperti berziarah ke makam sambil meratap di atasnya. Namun seiring semakin mantapnya akidah Islam, akhirnya ziarah ke makam diperbolehkan oleh

²¹Sulaiman Kadir, "Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan", *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 1, No. 3, 2020, h.272

Nabi saw., yaitu dengan tujuan semata-mata mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita di makam yang ada di lokasi tersebut. Dari kegiatan ziarah kubur ini, bila dilihat dari perspektif Islam, ternyata terkandung nilai-nilai yang positif seperti nilai akidah, akhlak, dan ibadah. Selain itu, juga bisa membuat pelakunya semakin mendekatkan diri kepada Allah Swt, semakin yakin dan kuat keimanannya untuk mencari amal sebanyak mungkin menghadapi kematian. Kegiatan ini juga dapat mempererat tali silaturahmi di antara sesama muslim.²²

3. Skripsi yang di tulis oleh: Muhamad Shodiq, yang berjudul: “*Pandangan hukum Islam terhadap ritual pra dan pasca nikah bagi kedua mempelai*”. Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa: Ritual pra dan pasca nikah mempunyai tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan sebagai permohonan doa kepada Allah Swt supaya dalam pelaksanaan pernikahan dapat berjalan dengan lancar, dan ketika sudah menjadi suami isteri dapat terjalin keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Maka menurut pandangan hukum islam tujuan ritual tersebut boleh di laksanakan karena tidak bertentangan dengan hukum islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang di tinjau dari perspektif hukum Islam. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan wawancara dan observasi.²³

²² Jamaluddin, Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Kuantan, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2014, h.252.

²³ Muhammad Shodiq, “Pandangan Islam Terhadap Ritual Pra dan Pasca Nikah bagi Kedua Mempelai”, UIN Sunan Kalijaga: *Tesis*, Fakultas Syariah, 2016.

4. Skripsi yang di tulis oleh: : Ode Sumarna Ritonga, yang berjudul: *“Tradisi Ziarah Kubur Keramat Kuda Pasca Pernikahan”*. Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa: Dizamam modern yang serba teknologi sekarang ini masih ada ditemukan sekelompok masyarakat yang masih percaya sepenuhnya terhadap kekuatan gaib yang dapat menimbulkan kesyirikan. Oleh karena itu penulis tertarik terhadap persoalan ini dan melakukan penelitian. Penelitian pada Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tradisi ziarah kubur keramat kuda masyarakat Desa Amplas Tembung Pasar I Percut Sei Tuan pasca pernikahan. Penelitian Skripsi ini disusun dengan metode analisis data secara kualitatif dengan riset kelapangan (field research) yang bersumber dari masyarakat Islam Desa Amplas Tembung Pasar I Percut Sei Tuan dan di dukung dengan studi kepustakaan (library research). Dengan alat pengumpulan data berupa wawancara kepada Tokoh Agama, Cendekiawan dan Masyarakat. Pendekatan dari penelitian kualitatif seperti: ucapan, lisan, tingkah laku, yang dapat diamati dari satu individu, kelompok masyarakat maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif. Dalam pendekatan kualitatif yang dianalisis merupakan gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan sosial kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang ditemukan, kemudian dianalisis kembali dengan menggunakan teori objektif. Dengan secara langsung metode kualitatif

berasal dari tradisi-tradisi etnografik dan studi lapangan dalam antropologi dan sosiologi.²⁴

5. Skripsi yang ditulis oleh : M. Badaruddin, yang berjudul: “*Adat Istiadat Ziarah Kubur dalam Perspektif Hukum Islam di Sengkae Desa KTB LEMO Kecamatan Ampalagian*”. Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa: 1. Adat istiadat ziarah kubur dilakukan setelah proses pernikahan dengan ritual-ritual membersihkan kuburan dengan alat karena tidak diperbolehkan memakai tangan dengan alasan bahwa hal itu diibaratkan mencabut rambut atau bulu si mayyit, berdo’a, menyiramkan air dan bungan diatas kuburan. Ritual tersebut merupakan sesuatu yang sakral untuk dilakukan dikalangan masyarakat. 2. Islam memandang adat sebagai hal yang boleh dilakukan selama itu dalam kebaikan dan tidak melanggar syariat islam. Oleh karena itu penulis tertarik terhadap persoalan ini dan Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang adat istiadat ziarah kubur dan untuk mengetahui pandangan Islam tentang adat istiadat ziarah kubur di Sengke Desa Katumbangan Lemo kecamatan Campalagian, Sulawesi Barat. Penelitian skripsi ini ditulis dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok

²⁴ Ode Sumarna Ritonga, “Tradisi Ziarah Kubur Keramat Kuda Masyarakat Desa Amplas Pasar Satu Tembung”, UIN Sumatera Utara: *Skripsi* Fakultas Ushuludin dan Studi Islam, 2019.

tertentu untuk menggambarkan lebih jelas realitas dimasyarakat yang terjadi.²⁵

6. Jurnal yang ditulis oleh: Syahdan berjudul “*Ziarah Perspektif Kajian Budaya Studi Pada Situs Makam Mbah Priuk Jakarta Utara*”. Berdasarkan penelitian, kedatangan orang ke makam Mbah Priuk adalah untuk memanjatkan doa dan menjadikan Mbah Priuk sebagai wasilah (perantara) agar doa-doa yang dipanjatkan kepada siapa pun yang dihajatkan mudah dikabulkan. Sebelum memasuki makam adapula satu bentuk ritual yang dilakukan sebagian peziarah yakni melempar uang kertas, recehan, atau logam dalam sebuah kolam kecil yang dikelilingi oleh keran-keran air yang dinamakan air barokah walaupun tempat menaruh uang telah disediakan dalam bentuk kotak amal oleh pengelola makam, tidak sedikit pula yang memilih kolam air barokah tersebut untuk menaruh uang yang dihajatkan.²⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bercorak penelitian kualitatif, karena data-data disajikan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode

²⁵ Muhammad Badaruddin, “Adat Istiadat Ziarah Kubur dalam Perspektif Hukum Islam di Sengkae Desa KTB Lemo Kecamatan Campalagian”, Universitas Muhammadiyah Makassar: *Skripsi* Fakultas Agama Islam, 2020.

²⁶ Syahdan, “Ziarah Perspektif Kajian Budaya Studi pada Situs Makam Mbah Priuk Jakarta Utara”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 1, 2017, h.97.

yang digunakan untuk menggambarkan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan pada Januari 2021 sampai selesai. Pelaksanaan penelitian berada di desa Talang Donok kecamatan Bang Haji kabupaten Bengkulu Tengah karena prosesi tradisi berdoa dikuburan nenek moyang pasca pernikahan dan belum pernah dilakukan penelitian tinjauan hukum islam terhadap tradisi didesa tersebut.²⁷

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data terdiri atas:

a. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

Untuk mendapatkan dan memperoleh data yang akurat, peneliti melakukan wawancara, dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tradisi berdoa dikuburan nenek moyang pasca

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h.5.

pernikahan di desa Talang Donok kecamatan Bang Haji kabupaten Bengkulu Tengah. Setelah peneliti memperoleh informasi mengenai tradisi berdoa dikuburan nenek moyang pasca pernikahan, peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat untuk mengetahui proses tradisi berdoa di kuburan nenek moyang pasca pernikahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data ini sebagai data pelengkap seperti dokumentasi dan laporan-laporan yang tersedia.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi data dapat diperolehnya. Informan penelitian diartikan sebagai orang yang memberikan informasi kepada penulis guna mendapatkan informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Sebagaimana Iskandar menjelaskan bahwa informan penelitian merupakan subyek yang dapat memberikan informasi. Pemilihan informan diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu: mampu tulis dan baca, bersedia

dijadikan responden, dan merupakan masyarakat desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji kabupaten Bengkulu Tengah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dari lapangan penelitian yang relevan dengan apa yang di harapkan, maka penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian kualitatif model analisis *miles* dan *huberman* dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:²⁸

- a. Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian
- b. Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar katagori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm.2.

- c. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data lapangan.
- d. Analisis penelitian ini dilakukan menggunakan model *miles* dan *huberman*.

Berdasarkan urutan diatas, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : Langkah pertama, peneliti mereduksi data yang telah didapat dari lapangan, yakni tentang pelaksanaan tradisi nungkup lubang dalam perspektif hukum islam. Langkah kedua, peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta dilapangan, lalu menginterpretasikan dengan teori. Langkah ketiga, peneliti menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif. Langkah keempat, peneliti membuat kesimpulan dari hasil peneliti yang didapat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan masalah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini membahas tentang landasan teori berupa kajian teori mengenai tradisi berdoa dikuburan nenek moyang pasca

pernikahan di desa Talang Donok kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini merupakan deskripsi objek penelitian yaitu tradisi berdoa dikuburan nenek moyang pasca pernikahan di desa Talang Donok kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bab IV Analisis Dan Pembahasan Penelitian. Bab ini merupakan deskripsi hasil dan pembahasan analisis penelitian tradisi berdoa dikuburan nenek moyang pasca pernikahan di desa Talang Donok kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bab V Kesimpulan. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya berisi saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tradisi/Adat

Tradisi secara etimologi ialah sebuah kata yang berasal dari pada adat atau kebiasaan turun temurun, atau peraturan yang dijalankan terus-menerus oleh masyarakat. Tradisi secara terminologi adalah sesuatu yang sudah sejak lama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Istilah tradisi berasal dari kata *trader* atau *traderer* (bahasa latin) yang memiliki arti menyerahkan, mengirimkan, memberi untuk dijaga. Dalam artian lain yaitu suatu keyakinan atau perilaku masyarakat yang dilakukan pendahulu dan diwariskan kepada generasi selanjutnya serta dapat berkembang sekaligus tetap bertahan hingga ribuan tahun yang akan datang.²⁹

Dalam bahasa Arab, tradisi diistilahkan dengan kata *turats* asal mula dari huruf wa ra ta, dalam kamus klasik disamakan dengan kata *irt*, *wirt* dan *mirat*. Semua itu merupakan bentuk masdar (akar kata) yang artinya bahwa segala peninggalan dari nenek moyang terdahulu baik berupa harta dan pangkat. Tradisi menjadi bagian identitas bangsa, namun bukan berarti semua identitas umat berada dalam tradisi. Hasan Hanafi mengungkapkan bahwa jika seorang muslim hanya berpaku pada tradisi, maka ia menjadi manusia

²⁹ Alo Leliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, (Bandung: Nusa Media, 2014), h.97.

tertutup hanya mempunyai identitas semu. Tradisi lahir dan terpengaruh oleh masyarakat, lalu masyarakat muncul dan dipengaruhi oleh tradisi.⁵⁹

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), adat adalah suatu aturan perbuatan dan sebagainya yang dituruti atau telah dilakukan dari dahulu kala.⁶⁰ Adat berarti “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut “adat” saja⁶¹.

Tata cara yang telah diwariskan nenek moyangnya oleh masyarakat digunakan sebagai langkah alternatif dalam menghadapi permasalahan yang mungkin terjadi ketika mereka belum mendapatkan cara yang lain. Keberadaan tradisi terpengaruh oleh yang cenderung untuk melakukan dan mengulang-ulang kembali sesuatu itu hingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan.

Jadi, tradisi atau adat adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat, biasanya dari suatu wilayah, kebudayaan, waktu, atau keyakinan yang sama. Tradisi yang telah disampaikan melalui tulisan ataupun lisan supaya tradisi tersebut tidak hilang.

1. Nilai-Nilai dan Makna dalam Tradisi

Nilai merupakan suatu keyakinan dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan. nilai adalah pedoman dalam mengevaluasi terhadap perbuatan manusia yang ada dalam aturan dan konsep, dan nilai menjadi kriteria dari aturan dan konsep tersebut. Keberadaannya sebagai kompas yang dapat membimbing prinsip-prinsip

⁵⁹ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h.2.

⁶⁰ <https://kbbi.web.id>, diakses pada 26 Mei 2021, pukul 10:30 WIB.

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1999) h.20.

dalam kehidupan setiap individu dalam berperilaku dan bertindak, untuk memutuskan hal tersebut salah atau benar mengenai perilaku individu atau kelompok dalam kelompok masyarakat. Nilai memiliki hubungan erat dengan manusia, baik dari segi etika yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari ataupun bidang estetika yang berhubungan dengan persoalan keindahan, dan bahkan nilai masuk etika manusia dalam memahami agama dan keyakinan beragama. Oleh sebab itu, nilai memiliki hubungan dengan sikap seseorang sebagai warga masyarakat, warga suatu bangsa, sebagai pemeluk suatu agama dan nilai warga dunia.

Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai dalam dua konteks, pertama memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif, dalam hal ini memandang nilai itu ada walaupun tanpa ada yang menilainya, bahkan memandang nilai sudah ada sebelumnya adanya manusia sebagai penilai. Baik-buruk, benar-salah bukan hadir karena hasil persepsi dan penafsiran manusia, namun ada sebagai sesuatu yang ada dan menuntun manusia dalam kehidupannya. yang mempengaruhi terhadap perbuatan manusia sehingga dapat dinilai.⁶²

Pelestarian adat istiadat dan nilai budaya sosial masyarakat desa dalam rangka memperkuat otonomi desa tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah ditangan kepala desa UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU DESA) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

⁶² Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h.4.

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

2. Macam-macam tradisi dan Adat

a. Macam-macam tradisi yang masih berkembang diantaranya:

- 1) Tradisi Ritual Agama adalah tradisi yang mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan dengan memasukkan nilai-nilai agama didalamnya.
- 2) Tradisi Ritual Budaya adalah upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, upacara ritual adat tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.

b. Macam-macam jenis adat di antaranya :

- 1) Adat sebenar adat. Jenis adat yang bersumber dari alam yang isinya tidak dapat diubah. Sebagai contoh ketika turun hujan deras dan sungai dipenuhi dengan sampah maka dapat menyebabkan banjir yang akan terjadi diwilayah tersebut,
- 2) Adat yang yang diadatkan. Jenis yang merupakan jenis adat yang dibuat oleh datuk disuatu daerah agar perencanaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat berkembang dan seimbang,
- 3) Adat taradat. Jenis adat ini merupakan adat yang dibuat melalui musyawarah dengan masyarakat setempat, dimana adat ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut,

- 4) Adat istiadat. Merupakan serangkaian ketetapan atau aturan yang berlaku di suatu daerah dan harus ditaati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut,

3. Hikmah Tradisi

Suatu aktivitas atau kegiatan yang berdampak negatif dan merugikan terhadap suatu komunitas atau sebuah kelompok masyarakat, sudah tentu masyarakat yang bersangkutan sudah tidak mengulang lagi dalam melakukannya. Begitu juga dengan ritual tradisi yang dilakukan masyarakat yang merupakan suatu ritual yang bersifat sakral dan masih tetap eksis hingga kini. Dari suatu kegiatan tradisi tersebut, masyarakat setempat percaya bahwa tradisi yang mereka lestarikan memberikan dampak luar biasa dalam kehidupannya.

Dari adanya suatu tradisi yang dilakukan masyarakat tersebut, tentunya terdapat manfaat serta pelajaran yang dapat dipetik di dalamnya. Adapun hikmah hikmah dari adanya suatu tradisi tersebut yaitu:⁶³

- a. Memberikan nuansa baru terhadap perkembangan kepercayaan yang sudah ada.
- b. Memanfaatkan peninggalan sejarah, termasuk situs-situs peninggalan terdahulu.
- c. Menambah wawasan tentang kebudayaan sehingga mampu meneruskan dan mempertahankan adat daerah.
- d. Menambah rasa persatuan dan kesatuan, nasionalisme, pemberani serta solidaritas umat Islam.
- e. Mengetahui akulturasi budaya dan kebudayaan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. *'Urf*

⁶³ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h.7.

Dari segi etimologi, 'Urf bersal dari kata yang terdiri dari huruf “ع, ر, dan ف” Yang berarti kebaikan atau baik-baik⁶⁴. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* yaitu yang dikenal, *t'arif*/definisi, kata m'aruf yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata 'urf dikenal sebagai kebiasaan yang baik⁶⁵. 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat.⁶⁶

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dengan 'Urf, kedua kata itu *mutaradif* atau *sinonim*. Dalam kamus bahasa Indonesia, adat berarti kebiasaan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis atau *unstatuta law*, yang berbeda dengan hukum *continental* sebagai hukum tertulis atau *statuta law*⁶⁷.

Adat adalah segala peraturan tingkah laku, yang tidak termasuk lapangan hukum, kesusilaan, dan agama, tetapi perbuatan adat juga terdapat dalam arti yang lain yaitu untuk menyatakan tingkah laku yang berlaku untuk anggota-anggota lingkungan atau masyarakat yang tertentu walaupun ia tidak mempunyai pegangan pada suatu kewajiban.

Dalam *literature*, perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dalam bahasa Arab yang dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa Indonesia tidak asing lagi. Di dalam bahasa Arab adat adalah 'Adah, artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata 'Urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan-peraturan-peraturan hukum dalam mengatur hidup bersama)⁶⁸.

'Adah atau adat artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kata *al'adah* itu sendiri, disebut

⁶⁴ A W Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif) h.920.

⁶⁵ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), h.209.

⁶⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group,2005),h.153.

⁶⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*,(Bandung: CV. Nuansa Aulia,2013),h. 1.

⁶⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi ...*,h.8.

demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Kata *urf* yang dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya menurut para ulama *Ushul fiqh*, '*Urf* adalah "kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam dalam perkataan maupun perbuatan"⁶⁹

Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*Urf* berarti "sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan"⁷⁰

Istilah *Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah Al-'*Adah* (adat istiadat). Contoh '*Urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*.

Menurut Cornelin van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur asing yang apabila salah satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan adat). Sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain didalam ilmu hukum menyatakan sebagai kalau kata adat mengandung konotasi netral, maka '*Urf* tidak demikian halnya. Kata '*Urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata '*Urf* itu mengandung arti konotasi baik⁷¹.

⁶⁹ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqihiah wa Tathiqatuha fii al-Mazahib al-Arba'ah* (Damskus: Dar al-fikr,2006), h 314.

⁷⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*....,h.153.

⁷¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Kencana,2009),h.387.

1. Dasar Hukum *'Urf*

Mazhab yang banyak dikenal banyak menggunakan *'Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiah dan kalangan Malikiyyah, yang berada di luar lingkup nash. *Urf* adalah bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg (konstan)* di tengah masyarakat. Dan tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul Fiqih* yang diambil dari inti sari sabda Nabi Muhammad saw:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ
Artinya : Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.⁷²

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah menjadi tradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik oleh Allah Swt.

Karena itu Mazhad Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan *'Urf* yang shahih (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i*.

Secara singkat pensyarah *Al-Asybah wa al-Nazair* mengatakan bahwa “diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* sama dengan diktum yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i*”. Imam As-Sakhasi dalam kitab “*Al- Mabsudh*” berkata “apa yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* statusnya sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nash”⁷³.

Dalam hukum Islam, adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Setidaknya kebiasaan-kebiasaan manusia dalam Islam kita kenal dengan adat dan juga *'Urf*. Sebagaimana yang kita jumpai kaidah yang berbunyi :

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT.Pustaka Firdaus, 20130), h. 417.

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,...,h.418.

Artinya: “Adat dapat menjadi landasan hukum”.

Dalam kitab *Al-Wajiz* dijelaskan bahwa dalam al-Qur’an dan hadis tidak ditemukan kata adat, akan tetapi didalam al-Qu’ran atau hadis sering menyebut kata ‘*Urf* dan *Ma’ruf*. Maka dalam hal ini sering kali kata adat dikonotasikan dengan kata ‘*Urf*.

Beberapa ulama mengatakan bahwa adat dan ‘*Urf* adalah sesuatu yang terpaku dalam hati yang dilalui oleh akal pikiran dan sesuai dengan tabiat yang sehat untuk menerima, maka ‘*Urf* adalah adat yang telah diketahui. Sehingga para ulama *Ushul* mengatakan bahwa ‘*Urf* dan adat adalah dua lafaz yang satu jika ditinjau dari dalalahnya, dan jika ditinjau dari *mafhumnya*, maka adat adalah pengulang-ulangan, sedangkan ‘*Urf* adalah pengetahuan yang umum⁷⁴.

2. Macam-macam ‘*Urf*

‘*Urf* dapat dibagi atas beberapa bagian.⁷⁵ Ditinjau dari sifatnya, ‘*Urf* terbagi dua macam yaitu:

a. ‘*Urf Qauli* atau *al-Lafdzi*

Yaitu ‘*Urf* yang berupa perkataan, yang sering kali masyarakat gunakan, lafal ungkapan tertentu dalam mengungkapkan suatu hal tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terus ada dalam fikiran masyarakat. Seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, dan termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi didalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja⁷⁶.

⁷⁴ Iim Fatimah, Harta Gono Gini Dalam Persertif Ushul Fikih, *1st International Seminar on islamic Studies, IAIN Bengkulu, March 28 2019* | Page225.

⁷⁵ Chairul Uman, dkk. *Ushul Fiqh 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.160.

⁷⁶ Chairul Uman, dkk. *Ushul Fiqh....* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.161.

Dalam kebiasaan orang Arab, kata *Walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan bukan untuk anak perempuan, sehingga dalam memakai kata *walad* kadang digunakan ‘*Urf Qauli*’ tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *Walad* pada surat An-Nisa (4): 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ
وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتْ
أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Melalui penggunaan bukan ‘*Urf qauli*’, kata *kalah* dalam ayat tersebut sedangkan anak perempuan tidak dapat.

b. ‘*Urf Amali*’ atau ‘*Urf fi’li*’

Yaitu ‘*Urf*’ yang berupa perbuatan atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau Muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kegiatan libur

kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual-beli. Padahal menurut syara tetap membolehkan selama tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ditinjau dari segi cakupannya, '*Urf* dapat dibagi dua macam, yaitu :

a. *Al-'urf al-Amm*

Yaitu '*Urf* yang telah umum berlaku di mana saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak, mengibarkan bendera setengah tiang pertanda duka cita untuk kematian orang yang dianggap terhormat. Contoh lain, kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilo.

b. *Al-'urf al-khash*

Yaitu '*Urf* yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuak tanah", untuk menunjuk suatu pengertian luas tanah 10 x 10 meter.

Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi, '*Urf al-khas* seperti ini, Menurut Mustafa Ahmad Al-zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, 'Urf dapat pula dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Al-'urf al-shahih* ('Urf yang baik)

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, 'Urf *sahih* adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh ummat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara disamping tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, saling pengertian tentang jumlah mas kawin (mahar) apakah mahar itu bayar kontan atau hutang, serta pengertian yang terjalin tentang istri tidak diperkenankan "menyerahkan" dirinya kepada suami. Juga pengertian tentang apa-apa yang diberikan oleh pihak pelamar kepada yang dilamar berupa pakaian atau perhiasan, yang bagian tersebut suatu pemberian hadiah selain mahar⁷⁷.

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan, 'urf *sahih* haruslah dilestarikan dalam upaya pembentukan sebuah hukum-hukum. Dalam hal ini syar'i juga memelihara 'Urf bangsa Arab yang benar (*shahih*) didalam pembentukan sebuah hukum. Seperti membayar diyat terhadap wanita berakal dan syarat *kafa'ah* bagi berlangsungnya perkawinan⁷⁸.

Dalam hal ini ulama juga mengatakan, adat adalah *syari'ah muhkamah*. Imam Malik, mengambil dasar pembentukan hukumnya kepada amal yang dilakukan masyarakat Madinah. Abu Hanifah dan murid-muridnya berbeda pendapat dalam ketetapan hukumnya karena perbedaan 'Urf. Imam Syafi'i ketika di Mesir merubah ketetapan hukum yang ia tetapkan di Bagdad, lantaran

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terjemahan: Tolhah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung, 1985) h. 132.

⁷⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*,...h.133.

perbedaan ‘*Urf*’ sehingga Imam Syafi’I mempunyai dua *qaul* yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*⁷⁹.

b. *Al-‘Urf al-Fasid* (‘*Urf* yang rusak)

‘*Urf Fasiq*’ yaitu, ‘*Urf* yang baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Syara’, seperti kebiasaan para pedagang yang mengurangi timbangan⁸⁰.

Mengenai ‘*Urf Fasiq*’ Abdul Wahha Khallaf menyatakan, tidak harus di pelihara atau dilestarikan. Sebab memelihara ‘*Urf*’ berarti menentang hukum *syara*’ atau membatalkan ketentuan syara’ dalam suatu undang-undang yang dibuat oleh manusia misalnya, jika ditemukan hal-hal yang dikatakan bertentangan dengan syari’at agama maka hal tersebut tidak bisa diakui oleh ‘*Urf*’⁸¹.

3. Syarat ‘*Urf*’

Shobhi Mahmassani secara lebih tepat menetapkan beberapa syarat diterima suatu adat kebiasaan sebagai berikut:

- 1) Adat harus diterima oleh akhlak yang baik, diterima oleh akal dan sesuai pula perasaan yang dikatakan waras dengan pendapat yang umum.
- 2) Beberapa hal yang dianggap sebagai adat yang serti biasanya dilakukan.
- 3) Dianggap berlaku bagi suatu perbuatan *Mu’amalat* yaitu kebiasaan yang sudah lama bukan yang terakhir.
- 4) Sesuatu kebiasaan yang tidak boleh diterima apabila antara ke dua belah pihak terdapat pula syarat yang berlainan, sebab adat itu kedudukannya sebagai Implisist syarat yang sudah dengan sendirinya.

⁷⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-fiqih*,...h.133.

⁸⁰ Suansar Khatib, *Ushul Fiqoh* (Bogor: Ip pres, 2014) h.102-104.

⁸¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-fiqih*,...h.134.

- 5) Adat yang kebiasaan hanya dapat dijadikan sebagai alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan Nash dari para ahli Fiqih⁸².

Sedangkan para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'urf yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. 'Urf berlaku umum artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan 'urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara.
- c. 'Urf tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*. karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash dan *qath'i*.
- d. 'Urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- e. 'Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan 'urf yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada 'urf pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan 'urf yang datang kemudian.
- f. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Al-Quran atau hadis.

⁸² Sobhi Mahmassani, *Falsafat at-tasyr'i Fi Al-Islam*, alih bahasa Achmad Sudjono, cet 1 (Bandung: PT.Al-Ma'Arif,1976), h. 262-264.

Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak mengakibatkan kemudharatan juga kesempatan.

4. Kehujjahan ‘Urf.

Secara umum ‘Urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama Fiqih terutama dikalangan mazhab Hanafiah dan Malikiyyah. Ulama hanafiyyah menggunakan *Istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *Istihsan* itu adalah istihsan al-‘Urf (Istihsan yang menyandar pada ‘Urf), oleh ulama Hanafiyyah, ‘Urf itu didahulukan dari *Qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *Nash* yang bersifat umum, dalam arti lain ‘Urf itu *Mentahsis* umum *Nash*. Ulama Malikiyyah menjadikan ‘Urf atau tradisi yang masih hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis Ahad.

Mengenai kehujjahan ‘Urf terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara kalangan ulama Ushul Fiqih, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka, antara lain :

a. Golongan hanafiyyah dan Malikiyyah

Berpendapat bahwa ‘Urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum.

Alasan mereka ialah Firman Allah SWT berikut ini

Q.S Al-A‘raf: 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang Ma‘ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Ayat ini bermaksud bahwa ‘Urf ialah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat bersighat ‘Am artinya. Allah Swt memerintahkan Nabinya untuk mengerjakan yang baik. Karena merupakan perintah, Maka ‘Urf dianggap oleh *sya’ra* sebagai dalil hukum.

Juga mereka beralasan dengan hadist Nabi:

اِرْءَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
سَيِّئٌ

Artinya: Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah SWT. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).

Hadist ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam/Muslim berarti hal itu baik juga disisi Allah Swt yang didalamnya termasuk juga 'Urf yang baik.

b. Golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah

keduanya tidak menganggap 'Urf itu Hujjah atau dalil hukum syar'i.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Alqura'n diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan. Kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebiasaan jual beli yang sudah ada sebelum Islam, hadis Rasulullah saw, dan juga banyak sekali yang mengakui eksistensi 'Urf yang berlaku ditengah masyarakat, seperti hadis yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*salam*). Dalam sebuah Hadis riwayat dari Ibn Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah saw, hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli (*salam*) tersebut. Lalu Rasulullah saw, bersabda :

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. متفق عليه

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallhu 'anhuma, ia berkata: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: 'Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga

tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafaqun ‘alaih)⁸³.

Tidak diperselisihkan dikalangan fuqaha bahwa ‘Urf yang sah dapat dijadikan dasar pertimbangan. Fuqaha dari Mazhab yang berbeda memperhatikannya dalam Istibath, Saat menerapkan hukum, dan ketika menafsiri teks-teks akad.

Dasar pertimbangannya ‘Urf ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Melalui hukum-hukumnya, syari’at memperhatikan hal ini. Islam mengakui adat yang benar yang ada pada kalangan bangsa Arab jahiliyah, seperti kewajiban diyat, dan sebagian Mu’amalah lain seperti *Mudharabah* dan *Syirkah*. Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan ‘Urf dengan sebuah riwayat dari Nabi saw, bahwa apa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula di sisi Allah Swt.

Adapun beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan ‘Urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh, yaitu⁸⁴:

Firman Allah Swt dalam Surah Al-A’raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata *Al-‘Urf* dalam ayat tersebut, seluruh umat manusia diperintahkan mengerjakan sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Misalnya dalam adat kebiasaan yang telah diakui kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*Al-Mudharabah*), Praktiknya sudah berkembang dikalangan bangsa arab sebelum islam. Dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam.

⁸³ Chairul Uman, *dkk. Ushul Fqh* 1...,h.161.

⁸⁴ Amirudin Ya’kub, Nurul Irvan, Azharuddin latif, *Ushul Fiqh* 1...,h.156.

Berdasarkan uraian ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara mutlak dapat dijadikan landasan hukum, bilamana sesuai dengan hukum Islam.

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul. hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua Muslim.

Syariah secara harfiah berarti "jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju air". Makna linguistik Syariah bergema dalam penggunaan teknisnya: seperti halnya air sangat penting bagi kehidupan manusia, begitu pula kejelasan dan kebenaran Syariah adalah sarana kehidupan bagi jiwa dan pikiran.⁸⁵

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua Muslim, termasuk salat, puasa dan sedekah kepada orang miskin.

2. Sumber Hukum Islam

- a. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya.

⁸⁵ Kamal Mukhtara, *Asas-Asas Perkawinan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.3.

- b. Hadits adalah sesuatu yang berlandaskan pada Nabi Muhammad saw. hukum ini didapat melalui perkataan, tindakan, dan teladan Nabi. Dalam hadis, terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam al-Qur'an.
- c. Ijma' adalah sumber hukum Islam selain Al Qur'an, sumber hukum Islam yang bisa dipertimbangkan adalah kesepakatan ulama atau Ijma. Kesepakatan ulama yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai hukum Islam adalah yang terjadi di zaman sahabat Nabi.
- d. Qiyas atau analogi hukum adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan putusan untuk masalah baru. Qiyas menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.

3. Tujuan Hukum Islam

- a. Pemeliharaan Akal. Tujuan hukum Islam yang pertama adalah mengembangkan dan menjaga akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya.
- b. Pemeliharaan Kemuliaan. Hukum Islam menjaga kemuliaan setiap manusia agar ia terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatannya. Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain.
- c. Pemeliharaan Jiwa. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar.

- d. Pemeliharaan Keturunan. Hukum Islam menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari ayahnya.
 - e. Pemeliharaan Agama. Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak memperlakukan agamanya.
 - f. Pemeliharaan Harta. Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.
4. Macam-Macam Hukum Islam⁸⁶
- a. Wajib adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas. Aktivitas yang berstatus hukum wajib harus dilakukan oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Aktivitas ini bila dilaksanakan maka pelaku akan diberikan ganjaran kebaikan (pahala), sedang bila ditinggalkan maka akan menjadikan yang meninggalkannya berdosa.
 - b. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutanannya tidak sampai ke tingkatan wajib. Sunah merupakan perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman atau dosa.
 - c. Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.
 - d. Makruh adalah perbuatan yang dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai

⁸⁶ Kamal Mukhtara, *Asas-Asas Perkawinan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.5.

perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Perbuatan makruh bila dikerjakan tidak mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

- e. Mubah adalah perbuatan yang boleh dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan (bersifat perintah), tetapi tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Mubah yakni apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkanpun tidak berdosa dan tidak berpahala.

Hukum Islam bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat muslim diseluruh penjuru dunia. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua umat muslim. Tujuan hukum Islam membantu umat muslim memahami bagaimana mereka harus menjalani setiap aspek kehidupan mereka sesuai dengan perintah Allah Swt. Tujuan hukum Islam dapat menginformasikan setiap aspek kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

DESA TALANG DONOK

A. Sejarah Desa Talang Donok

Pada mulanya sejarah dari desa ini hanyalah terdapat empat Talang yang berbeda. Dari sebelah utara adalah Talang Arang, dari sebelah selatan Talang Piakeak, dari sebelah timur Talang Tula, dan terakhir dari sebelah Barat yaitu Talang Donok.

Keempat masyarakat desa Talang tersebut melakukan musyawarah dengan tujuan mereka bersatu. Pada saat itu mereka dipimpin oleh Imam Pati Kepleu, yang kemudian

empat Talang tersebut mengambil jalan tengahnya yang menghasilkan nama Talang Donok.⁸⁷

B. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kecamatan Bang Haji merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan luas kurang lebih 1500 Hektar atau sekitar 15 km. Jarak dari ibukota provinsi 46 km atau sekitar satu jam perjalanan bermotor dan 35 km jarak dari ibukota kabupaten atau sekitar 30 menit ditempuh dengan kendaraan bermotor.

Secara admistratif, wilayah Kecamatan Bang Haji, Desa Talang Donok memiliki batas-batas sebagai berikut:⁸⁸

1. Sebelah Utara : Hutan Lindung
2. Sebelah Seltan : Sekayum
3. Sebelah Timur : Taba Tengah
4. Sebelah Barat : Tumbuk

⁸⁷ Buku Pofil Desa Talang Donok 2021.

⁸⁸ Kantor Desa Talang Donok 2021.

Luas wilayah Kecamatan Bang Haji adalah 595,25 Km yang terdiri dari 20% berupa pemukiman, 65% berupa daratan dan perbukitan untuk lahan pertanian, serta 15% berupa lahan kritis. Sebagaimana wilayah tropis, mengalami musim kemarau dan musim hujan setiap tahunnya.⁴⁶

Rata-rata perbandingan lebih besar dari pada musim kemarau, disebabkan wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah hutan lindung.⁴⁷ Suhu rata-rata harian desa Talang Donok adalah 27 derajat celsius.

C. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Tabel 3.1
Luas Wilayah Menurut Penggunaan
Desa Talang Donok

NO	WILAYAH	LUAS (HA)
1	Pemukiman	± 48
2	Persawahan	± 15
3	Tanah kering	± 72
4	Tanah Basah	-
5	Tanah Perkebunan	± 1100
6	Tanah Fasilitas Umum	± 6
7	Tanah Hutan	± 250

⁴⁶Buku Profil Desa Talang Donok 2021.

⁴⁷ Buku profil Desa Talang Donok 2021.

	Jumlah	1.500
--	--------	-------

Sumber : Kantor Desa Talang Donok 2021.⁴⁸

Jika dilihat dari tabel diatas maka jelas bahwa tanah perkebunan di Desa Talang Donok merupakan yang paling luas diikuti dengan tanah hutan. Jadi tidak heran jika petani adalah mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Talang Donok kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah. Meskipun mayoritas masyarakat Talang Donok seorang petani, namun di sektor lahan persawahan di desa Talang Donok masih lebih sedikit dibandingkan dengan hutan, dan lain-lain.

Sementara itu untuk tanah basah belum ada dalam hitungan data di kantor desa atau buku profil desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Kependudukan dan Jenis Kelamin

Faktor utama dalam menentukan proses pertumbuhan serta perkembangan kota adakala faktor manusia dan kesehariannya serta pola pikir pergerakan manusia. Ketiga faktor tersebut secara *otomatically* menuju pada perubahan akan tuntutan kebutuhan ruang. Pertumbuhan dan perkembangan kota dipengaruhi oleh berbagai faktor manusia yang menyangkut kehidupan, kematian, adanya migrasi, perkembangan potensial tenaga dan lapangan kerja dan lain sebagainya. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Bang Haji Desa Talang Donok lihatlah tabel dibawah ini:

⁴⁸ Kantor Desa Talang Donok 2021

TABEL 3.2
Kependuduk dan Jenis Kelamin
Kecamatan Bang Haji Desa Talang Donok

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	436
2	Perempuan	352
	Jumlah	788

Sumber data : Kantor Desa Talang Donok,2021⁴⁹

Dilihat dari tabel 3.2 diketahui bahwa jumlah penduduk dikecamatan Bang Haji Desa Talang donok adalah 788 penduduk dengan Jumlah laki-laki yang paling dominan daripada jumlah perempuan. Masing-masing adalah 436 dan 352. Sementara itu untuk jumlah kepala keluarga yang terhitung saat ini adalah 228 jumlah KK.

E. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk yang ada di daerah penelitian sangat bervariasi. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat memberikan gambaran mengenai pola perekonomian wilayah secara umum dapat menggambarkan berbagai jenis kegiatan perekonomian penduduk.

Berdasarkan data yang ada mata pencaharian di daerah penelitian antara lain petani petani/penggarap, pedagang, buruh, bidan, pns, tukang dan pensiunan. Adapun jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.3

⁴⁹Buku profil Desa Talang Donok 2021.

**Komposisi Mata Pencaharian Penduduk
Desa Talang Donok**

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Petani	175
2.	Pedagang	6
3.	TNI/POLRI	2
4.	PNS	2
5.	Swasta	3
	Jumlah	288

Sumber data: Kantor Desa Talang Donok, 2021⁵⁰

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa Talang Donok sebagai petani. Sementara PNS dan TNI/POLRI dengan mata pencaharian terendah.

F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui jumlah penduduk Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah dengan memperhatikan tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Desa Talang Donok**

NO	USIA (TAHUN)	JUMLAH
1	0-15	284
2	16-65	465

⁵⁰ Buku Profil Desa Talang Donok 2021.

3	Usia 65 keatas	39
	Jumlah	788

Sumber data : Kantor Desa Talang Donok 2021.⁵¹

Berdasarkan tabel yang dipaparkan diatas tampak bahwa masyarakat desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji rata-rata berumur 16-65 tahun.

Diikuti dengan usia 0-15 tahun dan usia diatas 65 tahun.

G. Agama

Untuk agama atau keyakinan masyarakat desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah sejauh ini masih beraga Islam. Maka dari itu peneliti lampirkan tabel dibawah. Dapat dilihat dari agama atau keyakinan di wilayah tiga desa ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.5
Komposisi Agama Penduduk Desa Talang Donok

NO	JENIS AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	788
2.	Kristen	-
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

⁵¹ Kantor Desa Talang Donok 2021

6.	Khonghucu	-
----	-----------	---

Sumber data: kantor Desa Talang Donok, 2021⁵²

Dari tabel diatas, seluruh masyarakat Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah beragama Islam.

H. Sarana dan Prasarana

Seiring dengan perkembangan manusia di berbagai bidang maka tingkat sarana dan prasarana mestiah di bangun sesuai dengan kebutuhan yang ada, adapun sarana dan prasarana diwilayah ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.6
Komposisi Sarana dan Prasarana
Desa Talang Donok

NO	SARANA DAN PRASANA	VOLUME
1	Kantor Camat	1 UNIT
2	Masjid	2 UNIT
3	Mushola	2 UNIT
4	Poskamling	4 UNIT
5	Taman Kanak-Kanak	1 UNIT
6	Paud	2 UNIT
7	SMP	1 UNIT
8	TPQ	2 UNIT
9	TPU	2 TEMPAT
10	Sungai	4 ALIRAN

⁵² Buku Profil Desa Talang Donok 2021.

11	Jalan Provinsi	0 KM
12	Lapangan Sepak Bola	1
13	Posyandu	1
14	Kantor Desa	1
15	Poskesdes	1
16	Kendaraan Dinas	1
17	Balai	1
18	Puskesmas	-
19	Pasar Desa	1 UNIT
20	Kesenian	2 UNIT

Sumber data: Kantor desa Talang Donok, 2021⁵³

Pendidikan merupakan prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji. Pendidikan perlu dijunjung oleh sarana dan prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai tingkat SMA. Namun di Kecamatan Bang Haji Desa Talang Donok Kabupaten Bengkulu Tengah sarana pendidikan yang semuanya belum memadai. Kemudian desa Talang Donok juga tidak memiliki fasilitas kesehatan berupa puskesmas atau puskesmas pembantu.

I. Pemerintahan

Wilayah pemerintahan Desa dikepalai oleh seorang Kepala Dusun/Kades sebagai pimpinan tertinggi yang dilantik oleh Bupati serta

⁵³ Buku Profil Desa talang Donok 2021.

pengangkatan dan pengukuhan kepala desa. Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh seorang Sekretaris Desa serta perangkat lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa lainnya yaitu terdiri dari Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan , Kasi Pelayan Umum, dan Kasi Trantib.⁵⁴

Kepala Desa Talang Donok adalah Jhon Kennedy dan dibantu dengan Sekretaris Desa Hairul. Kemudian dibantu dengan 10 perangkat desa lainnya beserta lima orang Badan Permusyawaratan Desa.

⁵⁴ Buku Profil Desa Talang Donok 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *Muning Pasca* pernikahan di Kecamatan Bang Haji Desa Talang Donok Kabupaten Bengkulu Tengah ini ada beberapa tahap. Adapun tahapan tahapan dalam persiapan yang perlu disiapkan adalah kemenyan beserta air putih, dimana mempersiapkan kedua keperluan tersebut harus ditemani dengan para ketua adat ataupun tokoh adat yang lain di daerah tersebut. Kemudian tahap pelaksanaan sepasang suami tersebut menyampaikan hajat, nazar atau keinginan mereka di depan makam leluhur dengan iringan sholawat dan pembacaan Al-Fatihah, kegiatan tersebut harus dilakukan dengan ditemani dari pihak orang tua, saudara atau suami.
2. Praktik tradisi *muning* yang berlaku di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah hukumnya mubah karena dalam hukum islam tidak ada larangan selagi tidak bertentangan dengan syariat islam. Dengan catatan tradisi tersebut tidak menggunakan hal-hal yang dilarang atau diharamkan dalam Islam. Karena pada dasarnya tradisi ini berkaitan dengan sebuah kaidah yang berbunyi “adat itu dapat dijadikan sebagai hujjah”. Maka jelaslah bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Masyarakat yang percaya tradisi tersebut dengan meminta kepada selain Allah Swt termasuk orang yang keliru atau tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Seharusnya perlu adanya penyuluhan dari tokoh agama yang dianggap paham mengenai hukum tradisi.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hal tersebut sehingga iman seseorang menjadi goyah. Kembali lagi dalam hal ini tokoh agama harusnya berperan dalam kesadaran masyarakat agar akidah dapat diperbaiki dan di luruskan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azwar, Saifuddin, *“Metode Penelitian”*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010.
- Bastomi, Sujiwo, *Seni dan Budaya*, (Semarang: IKIP Press, 1992),
- Dahlan, Abd Rahman, *“Ushul Fiqih”*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz, *“Ensiklopedia Hukum Islam”*, Jakarta : Iichtiar baru Van Hoeve, 1999.
- Djazuli, A, *“Kaidah-kaidah Fikih”*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Effendi, Satria, *“Ushul Fiqih”*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hanafi, Hasan, *Oposisi Pasca Tradisi*, Yogyakarta: Sarikat, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *“Ilmu Ushul Fiqih”*, terjemahan : Tolhah Mansoer, *“Kaidah-Kaidah Hukum Islam”*, Bandung : Bulan Bintang, 1985.
- Khatib, Suansar, *“Ushul Fiqh”*, Bogor : Ip Press, 2014.
- Leliweri, Alo, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung: Nusa Media, 2014
- Mahmassani, Sobhi, *“Falsafat at-tasyr’I Fi Al-Islam”*, alih bahasa Achmad Sudjono, cetakan ke-1, Bandung : PT. Al-Ma’Arif, 1976.
- Mukhtara, Kamal, *Asas-Asas Perkawinan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Munawir, A W, *“Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia”* Surabaya : Pustaka Progresif, 2011.
- Samosir, Djamanat, *“Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia”*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Subhani, Syaikh Ja’far, *“Tawassul Tabarruk Ziarah Kubur Karamah Wali”*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989.
- Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Suwarjin, *“Ushul Fiqh”*, Yogyakarta : Teras, 2012.
- Syarifudin, Amir, *“Ushul Fiqh jilid 2”*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Uman, Chairul, dkk, *“Ushul Fiqh 1”*, Bandung : Pustaka Setia, 1998.
- Zahrah, Muhammad Abu, *“Ushul Fiqh”*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- Zuhaili, Muhammad Musthafa. al-, *“al-Qawa’id al-Fiqihiah wa Tathiqatuha fii al-Mazahib al-Arba,ah”*, Damaskus : Dar al-Fikr, 2006.

B. Jurnal

- Fahima, Iim, *“Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih”*, International Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu, 28 Maret 2018.
- Jamaluddin, *“Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan”*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 11, No. 2, 2015.
- Kadir, Sulaiman, *“Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan”*, Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 3, 2020.
- Muhaimin, Abdul Wafi, *“Mengurai Polemik Hukum ZiarahKubur Bagi Perempuan”*, Jurnal Kajian Ilmu Hadits, Volume 10 Nomor 2, 2019.

Syahdan, “Ziarah Perspektif Kajian Budaya Studi pada Situs Makam Mbah Priuk Jakarta Utara”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 13, No. 1, 2017.

C. Skripsi/Tesis/Desertasi

Muhammad Badaruddin, “Adat Istiadat Ziarah Kubur dalam Perspektif Hukum Islam di Sengkae Desa KTB Lemo Kecamatan Campalagian”, Universitas Muhammadiyah Makassar: *Skripsi* Fakultas Agama Islam, 2020

Hana Nurrahmah, “Tradisi Ziarah Kubur”, (Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014

Ritonga, Ode Sumarna, “Tradisi Ziarah Kubur Keramat Kuda Masyarakat Desa Amplas Pasar Satu Tembung”, UIN Sumatera Utara: *Skripsi* Fakultas Ushuludin dan Studi Islam, 2019.

Shodiq, Muhammad, “Pandangan Islam Terhadap Ritual Pra dan Pasca Nikah bagi Kedua Mempelai”, UIN Sunan Kalijaga: *Tesis*, Fakultas Syariah, 2016.

D. Artikel

Bungaran Antonius Simanjuntak, Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa (Edisi Revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016 hal. 145 bersumber dari <https://www.google.co.id/Bungaran+Antonius+Simanjuntak>.

Diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 16:38 wib bersumber dari <https://digilibadmin.uinmuh.ac.id/adatistiadatziarahkuburdalamperspektifislam>.

Diakses pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 16:38 wib bersumber dari <http://repository.uinsu.ac.id/5311/1/SKRIPSI.pdf>.

Diakses pada tanggal 18 Desember pukul 16.13 Wib dari sumber <https://media.neliti.com/media/publications/40483-ID-tradisi-ziarah-kubur-dalam> masyarakat-melayu-kuantan.pdf.

Diakses pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 13.30 Wib dari sumber <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article>



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGLULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan Firdausi, Pangar Dua, Bengkulu Telp. 07366 51171, 51172, 51276 Fax. 07366 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Willem Iskandar Nasution
NIM : 611110032
Prodi : HF-1
Semester : 4.

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tradisi turun temurun Warqa desa talang donok meminta doa ~~di~~ kuburan nenek moyang pasca pernikahan

2.

3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Pandangan Imam madhab terhadap tradisi meminta doa di kuburan nenek moyang pasca pernikahan (studi khusus desa talang donok kecamatan bang haji)


PA


Rohmeke, NS

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Timpan Hukum Islam terhadap tradisi Berdoa di kuburan nenek moyang pasca pernikahan (studi khusus Di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)

Dosen


Dr. H. Toha Andito, M.A.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu maka judul yang saya usulkan adalah: Timpan Hukum Islam terhadap Tradisi Berdoa di kuburan nenek moyang pasca pernikahan (studi khusus Di Desa Talang donok Kecamatan Bang haji kabupaten Bengkulu Tengah)

Bengkulu, 08/04/2019
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi AHS


Nenau Julir, Lc., M.Ag
NIP: 19750925 2006 042002


Willem Iskandar Nasution



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimil. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 14-06-2021
 Nama : WILLEM ISKANDAR NISWATI
 NIM : 161110031
 Jurusan/ Prodi : Hl. SYARIAH / Hukum keluarga Islam.

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Benda di Kelurahan Nenek moyang Kasca Perumahan estudi kasus Di Desa Telang Panjang Kecamatan Bangah Kabupaten Bengkulu Tengah.	 Willem Iskandar N.	1. DR.H-Tohar Anshikomay	
		2. Fauzan S.H.M.H.	

Wassalam
 Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


 Dr. Nonan Lc., M.Aq.
 NIP. 191309252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama
Jurusan / Prodi

Willem Iskandar Nasution
: 161110032

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Baik	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Ajar dipalancar lagi
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Judul diperbaiki sesuai saran yg ada di masalah Referensi dari jurnal ditambah 3	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


D. S. Taha A. H. M. Ag
NIP. 19750827200031001

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama Mahasiswa: WILLEM Iskandar N.
 NIM: 1611110032
 Fakultas: SYARIAH
 Prodi: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing Akademik: Rahma di MA
 Judul Proposal skripsi: Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Berdoa dikuburan nenek moyang Pasca Peristiwa Falding donde Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah


NO	Hari/ Tanggal	Materi	Saran Pembimbing Akademik	Paraf PA
1	Senin, 24 Mei-2021	Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi berdoa dikuburan nenek moyang Pasca Peristiwa "Studi Kasus Video Talang Donde Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah"	Lanjutan ke Prodi HKI	

Proposal di atas telah diperiksa dan diperbaiki sehingga layak untuk diseminarkan.

Pembimbing Akademik


 (Rahmali, MA)

Bengkulu, Senin 24.05.2021
 Mahasiswa


 (Willem Iskandar Nasution)

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning* *Pasca Pernikahan*" (Studi Kasus Di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)"

proposal skripsi ini disusun oleh :

Nama : Willem Iskandar Nasution

NIM : 1611110032

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Juni 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji, oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 16 Agustus, 2021

Penyeminar I


Dr. Folia Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Penyeminar II


Fauzan, S. Ag. M.H
NIP. 197707252002121003

Mengetahui
Ka/Prodi HKI


Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

20 Agustus 2021

Nomer : 0967 /In.11/F.1/PP.00.9/08/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth ,Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk
membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.
Demikian disampaikan, terimakasih

Dekan



Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071980031005

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Willem Iskandar Nasution
Jurusan / Prodi : Fakultas Sains dan Matematika (Kawaga/Siam)

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Cukup baik	Lulus/ 'Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Perbaiki judul, agar dicari name tradisi tsb. - Jelaskan ttg tradisi tsb sbgm informasi awal tsb; kaitannya dengan Rajin	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Fauzan S. P. M. B.

NIP. 197107252000212103



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Willem Iskandar N. Pembimbing I/II : Dr. H. Tona Andiko M. Ag
 NIM : 1611110032 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam
 Jurusan : SYAR'AH Terhadap Mering Pasca Pernikahan
 Prodi : HKI (Studi Kasus di Desa Talang, Kecamatan
 Matan, Bang. Hagi)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	21-12-2021	Bab 1 - sampai 5.		
2.	25-12-2021	Judul huruf di perbesar	di ganti vinfas.	
3.	29-12-2021	IAIN diganti vinfas.		
4.	27-12-2021	Abstrak	Ditambahkan miring	
5.	29-12-2021	Pembahasan jurnal	harus ditambah 4.	
6.	30-12-2021	Penulisan	harus tau huruf besar dan kecil	
		arti huruf arab yang miring	harus biasa.	
7.		Bab IV	Andikis ditambah	
8.	4-1-2022	Bab V	Kesimpulan	
			harus meringkas	
			jumlah masalah	
9.	6-1-2022	Daftar Pustaka	Ditambah 3	
			jurnal ilmiah	
10	7-1-2022	Abstrak elektronika	diperbaiki	
11.	10-1-2022	Acc utbk dilampirkan	Manajemen Skripsi	

Bengkulu, 10-01-2022M

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Dr. Nerdan Nur, Lc., M. Ag...)
 NIP. 197509252006042002

Pembimbing I/II

(Dr. H. Tona Andiko M. Ag...)
 NIP. 197508272000310001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Willem Iskandar N.
 NIM : 1611110032
 Jurusan : SYARIAH
 Prodi : AKI

Pembimbing I/II : Fauzan S. Ag. M. A
 Judul Skripsi : Stigma Nuklir Islam Terhadap muring Pasca Pernikahan Cstuh khasis Di Desa Talang Dangkal Kecamatan Bang haji kabupaten Bengkulu Tengah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	12-08-2021	Bab I Proposal	di tambah footnote	
2.	18-08-2021	Bab I	Arab	
3.	25-08-2021	Petoman wawancara	Perbaiki Nomor 1.	
4.	31-08-2021	II Bab	Acc	
5.	6-09-2021	II Bab	Acc	
7.	20-09-2021	Bab III	tambah footnote	
8.	29-09-2021	Bab III	Acc	
9.	15-11-2021	Bab IV	Tambahkan referensi	
10	22-11-2021	Bab IV	Acc	
11	13-12-2021	Bab V	Kesimpulan harus di jawab Rumusan masalah.	
12.	20-12-2021	Bab V	Acc	
		Bab. I-V	Revisi ditambah paragraf I	

Bengkulu, 10-12-2021 M

..... H

Pembimbing I/II

(Fauzan S. Ag. M. A)
 NIP. 19770725000212103

Mengetahui,
 Kaprodi HRI/HES/HTN

(Dr. Neman Julir, Lc., M. Ag)
 NIP. 197509252006041002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0968/In.11/ F.I./PP.00.9/08/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H.Toha Andiko, M.Ag
NIP. : 197508272000031001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, S.Ag, M.H
NIP. : 197707252000212103
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Willem Iskandar Nasution
NIM / Prodi : 1611110032/HKI

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning* Pasca Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 20 Agustus 2021



(Signature)
Dekan
Dr. Imam Mahdi, SH.,MH
NIP. 196503071989031005

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

7. Apakah dasar hukum pihak adat/tokoh masyarakat membuat Tradisi Muning Pasca Pernikahan ini?
8. Apa hukuman bagi masyarakat yang tidak melakukan Tradisi Muning Pasca Pernikahan?


B. Pertanyaan Kepada Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah melakukan Tradisi Muning Pasca Pernikahan?
2. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah melanggar Tradisi Muning Pasca Pernikahan?
3. Apakah manfaat Bapak/Ibuk melaksanakan Tradisi Muning Pasca Pernikahan?

Mengetahui


Bengkulu, 25/09/2021

Pembimbing 1



Dr. Toha Andiko, M.Ag.
NIP.197508272000031001

pembimbing 11



Fauzan, S.Ag., M.H.
NIP.19770725220002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1017/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

31 Agustus 2021

Yth.

Kepala Kesbangpol Kab. Bengkulu Tengah

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Willem Iskandar Nasution

NIM : 1611110032

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning* Pasca Persalinan (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

f

PEDOMAN WAWANCARA

Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning* Pasca Pernikahan' (Studi Kasus Di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)

Nama Peneliti : Willem Iskandar Nasution
NIM : 1611110032
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : SYARIAH

A. Pertanyaan kepada tokoh adat, tokoh Agama/ masyarakat

1. Sepengetahuan Bapak/Ibuk siapa yang pertama kali membawa tradisi mandi balulos ini, sehingga tradisi ini sampai dan berkembang di wilayah Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Sejak kapan tradisi ini berlaku di wilayah Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah?
3. Apakah benar adanya Tradisi *Muning* Pasca Pernikahan masih dilaksanakan?
4. Apakah yang melatarbelakangi timbulnya Tradisi *Muning* Pasca Pernikahan di wilayah ini?
5. Apakah maksud dan tujuan Tradisi *Muning* Pasca Pernikahan?
6. Apakah makna dari peralatan upacara Tradisi *Muning* Pasca Pernikahan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1016/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

31 Agustus 2021

Yth.

Kepala Desa Talang Donok Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Willem Iskandar Nasution

NIM : 1611110032

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning* Pasca Persalinan (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Plt. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Nasmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1018/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

31 Agustus 2021

Yth.

Kepala DPMPTSP Kab. Bengkulu Tengah

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Willem Iskandar Nasution

NIM : 1611110032

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning* Pasca Persalinan (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I



Dr. Yusnita, M. Ag

19710624 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Raya Bengkulu - Curup No.1 KM. 25 Karang Tinggi

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor :070/126 / KESBANGPOL/IX/2021

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1017/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Mohon Izin Penelitian.

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : Willem Iskandar Nasution
NIM : 1611110032
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Proposal : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning* Pasca Persalinan (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)"
Daerah Penelitian : Di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah.
Waktu Penelitian : 07 September s/d 07 Oktober 2021
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Penelitian yang di maksud.
 2. Harus mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 3. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian sudah berakhir, sedangkan Pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 4. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas.
 5. Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KARANG TINGGI
PADA TANGGAL : 06 SEPTEMBER 2021





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN BANG HAJI

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 148/161/2021/1018/2021

Sehubungan dengan surat dari fakultas Syariah / Hukum keluarga Islam (HKI)

Universitas INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) BENGKULU

Nomor 1016/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021, Hal izin Mengadakan Penelitian tertanggal 10 september ,maka Kepala desa talang donok dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini:

Nama : Willem Iskandar Nasution
Nim : 1611110032
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum keluarga Islam (HKI)
Jangka Waktu Penelitian : 10 September s/d 10 Oktober

Benar telah Selesai Melakukan Penelitian Di desa Talang Donok kecamatan bang haji Kabupaten Bengkulu tengah, guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Muning pasca persalinan (Studi Kasus Di Desa Talang Donok Kecamatan Bang haji Kabupaten Bengkulu tengah)**.

Demikian Surat Keterangan Dibuat Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Talang donok 08 September 2021

Kepala Desa





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Bengkulu-Curup KM. 25 Karang Tinggi Bengkulu Tengah
Telp/Fax (0736) 5611138 Email : dpmptspbengkulutengahkab@gmail.com

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070 /281/ IP / DPMPTSP/IX/ 2021

- Dasar :
1. Surat Dari Wakil Dekan I Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 1017/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 Perihal : Permohonan Izin Riset/ Penelitian.
 2. Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor :070/126/KESBANGPOL/IX/2021, Tanggal 06 September 2021
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama / NPM : **WILLEM ISKANDAR NASUTION/1611110032**
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Muning* Pasca Persalinan (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)"**
Daerah Penelitian : Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah
Waktu Penelitian/Kegiatan : 10 September s/d 10 Oktober 2021
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini memberikan Izin Penelitian yang diadakan dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Bengkulu Tengah Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Surat Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku setelah tanggal penelitian kegiatan berakhir dan pemegang surat ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
Pada tanggal, 06 September 2021

KEPALA DINAS,

ENDANG SUMANTRI, S.H.,M.H
NIP. 19660228 199303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Yth. Wakil Dekan I Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ;
4. Arsip.



